

Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK

Muhammad Syahrums*

State Islamic College of Bengkalis, Riau, Indonesia

ABSTRACT: Post-Suharto era has encouraged Indonesia to give birth to various new institutions, including the existence of the Corruption Eradication Commission (KPK). Over time, various elements that support the improvement of the performance of the KPK are formed through new norms contained in laws and regulations, including the existence of the KPK Supervisory Board (Dewas KPK). This study aims to examine and analyze the duties, authorities, and urgency of the KPK Council; while at the same time examining the potential of the KPK Council as an 'inhibitory' factor in eradicating corruption. This legal research uses a conceptual approach and legislation based on primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study stated that although the existence of the KPK Council has the same duties as the judiciary, it actually encounters problems; because, the existing provisions give rise to inconsistencies regarding the position of the KPK Council. On the other hand, the urgency of the establishment of the KPK Council is one of the efforts to strengthen the supervision aspect of the KPK's performance in order to be able to avoid various risks of abuse of power. Furthermore, there are three factors that have the potential to become "inhibitory" factors in eradicating corruption after the existence of the KPK Council, including the obligation to wait for permits regarding the conduct of wiretapping, searches and confiscations; there is potential vulnerability to political intervention; the potential for slack in the performance of the KPK itself.

KEYWORDS: Corruption Eradication Commission, Supervisory Board, Corruption



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Syahrums, Muhammad, "Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" (2022) 2:1 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 85-106. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27842>>.

Submitted: 2/10/2021 Reviewed: 29/12/2021 Revised: 16/01/2021 Accepted: 25/01/2022

* Corresponding authors' e-mail: syahrums82@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagaimana berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” sejatinya memiliki makna setiap aktivitas ataupun perbuatan wajib didasarkan pada hukum yang berlaku.¹ Lebih lanjut, makna dari negara hukum memiliki tujuan untuk membuat tata kehidupan masyarakat yang kondusif, sejahtera, dan damai sebagaimana didasarkan pada Pancasila.² Salah satu ciri negara hukum adalah mempunyai konstitusi tertulis yang memuat ketentuan tertulis sebagaimana UUD NRI 1945. Pasca reformasi bergulir, Indonesia seperti negara baru lahir; oleh karena, pada saat itu lahir berbagai macam bentuk lembaga negara, seperti halnya badan, dewan, atau komisi, tak terkecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK).³

Pembentukan KPK merupakan arahan dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU PTPK). Lahirnya lembaga KPK dilatar-belakangi oleh rendahnya kepercayaan publik kepada para aparaturnya penegak keadilan; sekaligus implemnetasi keinginan publik guna mengatasi tindak pidana korupsi yang sudah mengakar disemua bidang sektor pembangunan.⁴ Penegasan KPK sebagai

¹ Muhammad Bahrul Ulum, “Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis” (2020) 10:1 *Indonesian Law Rev* 29–44 at 35.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) at 78.

³ Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” (2019) 19:4 *J Penelit Huk Jure* 517–538 at 529-530.

⁴ Ayu Putriyana & Nur Rochaeti, “The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the

lembaga yang berdiri secara independen telah tertuang dalam Pasal 3 UUPTPK sebagaimana menyebutkan bahwa KPK sebagai *auxiliary organ* melakukan tugas dan wewenang secara independen dan bebas dari segala pengaruh kekuasaan apapun.

KPK untuk menjalankan fungsinya memiliki beberapa kewenangan; seperti melakukan koordinasi dengan institusi negara lainnya untuk melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dapat diartikan bahwa KPK menjadi lembaga koordinator dalam menangani tindak pidana korupsi pada lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan yang sama seperti Kejaksaan dan Kepolisian. KPK tunduk terhadap asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, dan proporsionalitas dalam melaksanakan tugasnya.⁵ Selama lebih dari satu dasawarsa perjalanan KPK, tidak bisa dinafikan bahwa KPK telah memberikan banyak kontribusi kepada negara dalam pembangunan maupun ekonomi dari para pelaku-pelaku korupsi seperti kasus korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negara.⁶

Pada tahun 2021, KPK telah menetapkan tersangka yang melakukan korupsi sebanyak 123 orang, dengan jumlah kasus dalam tahap penyelidikan mencapai 127 perkara, 105 perkara masuk dalam tahap

Latest KPK Law” (2021) 21:3 J Penelit Huk Jure 299–310 at 305; Kurnia Ramadhana, “Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian” (2019) 5:2 J Antikorupsi INTEGRITAS 151–163 at 162.

⁵ Bambang Widjojanto & Abdul Fickar Hadjar, *Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis* (Malang: Intrans Publishing, 2020) at 59.

⁶ Bambang Sadono et al, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” (2020) 3:2 J USM LAW Rev 259–274 at 265; Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” (2020) 4:2 Refleks Huk J Ilmu Huk 239–258 at 256.

penyidikan, serta 108 perkara masuk dalam tahap penuntutan.⁷ Kehadiran lembaga KPK mampu menjadi langkah strategis untuk menuntaskan segala tindakan korupsi yang ada. Meskipun demikian, kehadiran KPK pun nyatanya masih memiliki problematika; oleh karena itu, KPK masih mengalami beberapa kali indikasi pelemahan.⁸ Mengenai hal tersebut, setidaknya terdapat dua peristiwa yang menggambarkan adanya indikasi pelemahan KPK.

Pertama, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan terhadap tiga uji materiil dengan nomor perkara 36/PUU-XV/2017, nomor perkara 37/PUU-XV/2017, dan nomor perkara 40/PUU-XV/2017. Sebagaimana tercantum pada berkas permohonan, para pemohon fokus terhadap keberadaan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan UU MD3), sebagaimana ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).⁹

Bilamana meninjau putusan di atas, MK telah memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. MK tetap menyebutkan apabila KPK ialah lembaga dalam tataran eksekutif; maka dari itu, DPR memiliki

⁷ M Rosseno Aji, "KPK Tetapkan 123 Tersangka Selama 2021", (2021), online: *nasional.tempo.co* <<https://nasional.tempo.co/read/1544632/kpk-tetapkan-123-tersangka-selama-2021/full&view=ok>>.

⁸ Widjojanto & Hadjar, *supra* note 5 at 56.

⁹ Sari Maariwug, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bertentangan dengan Putusan Sebelumnya Mengenai Hak Angket DPR Ditinjau dari Putusan Nomor 102-016-019/PUU-IV/2006, Nomor 19 PUU-V/2007 Jo DAN Nomor 5/PUU-IX/2011" (2018) 6:4 *Lex Adm* 152–159 at 156.

kewenangan untuk mengimplementasikan salah satu haknya -hak angket- terhadap KPK. Berdasarkan dalil MK tersebut, terjadi perbedaan pendapat atau *disentting Opinion*; sebagaimana dari total sembilan hakim konstitusi, empat diantaranya menolak KPK masuk sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, dan lima lainnya menyetujui bahwa KPK masuk dalam kekuasaan eksekutif.¹⁰ Putusan tersebut dinilai tidak konsisten dari putusan sebelumnya dan jelas bertolak belakang dari Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember, Putusan MK Nomor 19/PUU/V/2007 tertanggal 13 November 2007, Nomor 37-39/PUU-VII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011.

Kedua, sedang menjadi pro-kontra mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK), -sebagaimana pada akhirnya diubah terakhir kali dengan Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK Revisi)-, baik itu di media sosial, televisi bahkan media cetak. Hal ini memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia pula. Demonstrasi yang dilakukan dari berbagai kalangan mahasiswa dan masyarakat adalah bentuk kekecewaan pada revisi UU KPK yang dianggap dapat melemahkan kinerja KPK.¹¹ Ada beberapa pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam revisi UU KPK, diantaranya adalah:¹² (i) KPK merupakan lembaga eksekutif; (ii) Anggota KPK memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara; (iii) Pembentukan Dewan Pengawas KPK

¹⁰ *Ibid* at 157.

¹¹ Widjojanto & Hadjar, *supra* note 5 at 35.

¹² *Ibid* at 38.

(selanjutnya disebut dengan Dewas KPK); (iv) KPK dapat melakukan SP3; dan (v) penyidikan, penyadapan dan penggeledahan harus memiliki izin dari Dewas KPK.

Atas dasar kajian diatas, penelitian ini bakal membahas mengenai eksistensi Dewas KPK. Pengaturan Dewas KPK sejatinya tertuang pada Pasal 37B sampai 37G UU KPK Revisi sebagaimana Dewas KPK memiliki kewenangan yang luas dan strategis dalam menjalankan tindak-tanduk pemberantasan dan penyelesaian persoalan korupsi.¹³ Kewenangan yang luas dari Dewas KPK justru menuai perdebatan dikalangan masyarakat.¹⁴ Pembentukan Dewas KPK sebenarnya dinilai tepat mengingat luasnya kewenangan KPK dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyelewengan jabatan. Selain itu, terdapat banyak pendapat yang berada di posisi kontra terkait gagasan pembentukan Dewas KPK; sebagaimana pernyataan dari Andi Hamzah yang mengatakan kehadiran Dewas KPK sejatinya tidak diperlukan, lebih lanjut kehadiran Dewas KPK juga akan menambah panjang birokrasi yang ada.¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji tiga isu hukum. *Pertama*, bagaimana keberadaan Dewas KPK berdasarkan UU KPK Revisi? *Kedua*, apa urgensi dari keberadaan Dewas KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi? Apa faktor penghambat upaya pemberantasan korupsi pasca dibentuknya Dewas KPK?

¹³ Surahmad et al, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence" (2021) 11:1 *Humani Huk Dan Masy Madani* 23–37 at 25.

¹⁴ Taufik Halim Pranata & Zarkasi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (2021) 1:2 *Limbago J Const Law* 346–363 at 358.

¹⁵ Dzulkifli Syafar Nur, La Ode Husen & Hamza Baharuddin, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi" 1:7 *J Lex Gen JLS* 1060–1073 at 1064.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif; sebagaimana penelitian yang berorientasi untuk mengolah asas hukum, doktrin hukum, serta hukum yang berlaku pada saat ini.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikolaborasikan dalam suatu kajian analitis dan preskriptif dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan menggunakan alur silogisme; sehingga, penelitian hukum ini mengkaji isu hukum dengan berbagai argumentasi yang konstruktif untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diangkat.

III. KEBERADAAN DEWAS KPK: SEBERAPA JAUH?

Sejak awal, kehadiran UU KPK Revisi sejatinya telah mendapat berbagai gelombang penolakan dari masyarakat.¹⁷ Rencana melakukan perubahan terhadap UU KPK sempat dibatalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR); namun, pada awal tahun 2019, DPR kembali mewacanakan pembahasan revisi UU KPK. Salah satu substansi yang menjadi tawaran perubahan UU KPK -sampai dengan terbitnya UU KPK Revisi- adalah tentang pembentukan Dewas KPK;¹⁸ sampai pada

¹⁶ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) at 44.

¹⁷ Naufal Ridhwan, "2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK", (2021), online: *tempo.co* <<https://nasional.tempo.co/read/1510065/2-tahun-lalu-gelombang-unjuk-rasa-mahasiswa-tolak-revisi-uu-kpk>>.

¹⁸ Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi" (2020) 17:1 *J Legis Indones* 25–37 at 28.

akhirnya, tepat pada 20 Desember 2019, beberapa orang dilantik menjadi Dewas KPK.¹⁹ Adapun dalam UU KPK Revisi telah mengatur mekanisme seleksi Dewas KPK. Jika dikaji dalam Pasal 37E UU KPK Revisi, maka dapat dinyatakan bahwa proses pembentukan pimpinan dan anggota Dewas KPK melibatkan campur tangan Presiden dan DPR sangatlah tidak tepat. Hal ini tentunya akan memunculkan konflik kepentingan dalam melakukan kontrol; sehingga, berpotensi kebocoran rahasia.

Menurut ketentuan dalam Pasal 21 UU KPK Revisi, KPK terdiri atas keberadaan lima Dewas KPK, lima pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Jika dikaji lebih lanjut dalam pasal tersebut, KPK terbagi menjadi tiga bagian, yakni Dewas KPK, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. Hal ini menimbulkan problematika dan terjadinya tumpang tindih peraturan dengan Pasal 37A ayat 1 UU KPK Revisi sebagaimana disebutkan bilamana kehadiran Dewas KPK mempunyai tujuan guna melakukan fungsi supervisi terhadap pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dari KPK. Bahkan hal ini juga dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 37B ayat 1 huruf a UU KPK Revisi. Sehingga dapat disimpulkan bila Dewas KPK memiliki tugas dalam hal pengawasan atas tugas dan kewenangan KPK; sebagaimana Dewas KPK merupakan bagian pula dari KPK. Lebih lanjut, jika dikaji pada Pasal 21 UU KPK Revisi, maka dapat dikatakan bahwa Dewas KPK akan mengawasi dirinya sendiri.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan ketentuan terkait dewan pengawas yang lebih *detail*, dengan memposisikan Dewas KPK selaku pihak yang melakukan

¹⁹ Olivia Umar, "Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002" (2020) 26:14 Din J Ilm Huk 1756–1764 at 1757.

pengawasan terhadap kinerja pimpinan/pegawai KPK. Hal tersebut telah secara jelas tertuang dalam Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU KPK Revisi. Jika dianalisis dalam pengaturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya penyidik pada saat penggeledahan dan penyitaan, diharuskan mempunyai izin tertulis yang diperoleh dari Dewas KPK. Semestinya, ketentuan terkait izin tertulis harus diberikan ketika terdapat permohonan berasal dari pimpinan KPK. Sehingga, pimpinan KPK mampu meneruskan kepada pegawai KPK. Problematika selanjutnya adalah terjadinya keambiguan terhadap status pimpinan dan pegawai KPK yang sebagaimana terdapat frasa yang tertuang secara jelas, namun juga tidak tertuang secara tegas terkait status pimpinan dan pegawai KPK.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU KPK Revisi hanya menyebutkan tugas KPK;²⁰ sehingga, masih memunculkan problematika. Jika dianalisis, maksud KPK yang dimaksud adalah keseluruhan anggota KPK. Lebih lanjut terkait tugas yang tertuang, maka ketentuan yang dimaksud bukan anggota KPK secara keseluruhan; namun, hanyalah tugas pimpinan KPK.²¹ Hal tersebut menjadi poin utama yang harus diperhatikan, karena menimbulkan inkonsistensi untuk memberikan bebas tugas terhadap suatu lembaga. Keberadaan Dewas KPK menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Jika Dewas KPK disamakan dengan Dewan Pengawas Koperasi; maka salah tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi. Lebih lanjut, jika Dewas KPK disamakan dengan Komisaris Perseroan Terbatas, maka pengawasan dilakukan untuk mengawasi kinerja

²⁰ Wahyuningrum, Disemadi & Jaya, *supra* note 6 at 242.

²¹ Dalinama Telaumbanua, "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK" (2020) 8:1 J Educ Dev 258–261 at 258.

dari direktur Perseroan Terbatas. Selain itu, jika Dewas KPK disamakan dengan dewan pembina Yayasan, maka tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus yayasan.

Jika dikaji dalam format pemilihan Dewas KPK, Pimpinan, dan pegawai KPK maka dapat disimpulkan bahwasannya format pemilihan dilakukan berbeda. Kemudian, jika Dewas KPK disejajarkan dengan yudikatif, hal tersebut tidak sepenuhnya keliru; oleh sebab, jika dilihat tugas dari Dewas KPK adalah memberikan perizinan untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan. Maka dari karena itu, kewenangan tersebut mirip seperti wewenang lembaga yudikatif yakni hakim pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan UU KPK Revisi, secara jelas telah dicantumkan mengenai pemberian izin dan tidak memberikan izin tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kehadiran Dewas KPK hampir memiliki tugas yang sama seperti lembaga peradilan. Namun, harus diperhatikan pula, aspek akuntabilitas mengenai pemberian izin tidak tertuang pada UU KPK Revisi. Oleh sebab itu, kekurangan norma dalam UU KPK Revisi justru mengakibatkan 'kekaburan' juga terkait kedudukan Dewas KPK.

IV. URGENSI DEWAS KPK: PENGAWASAN SEBAGAI JALAN MENUJU PEMBERANTASAN KORUPSI

Perkembangan korupsi di Indonesia kini semakin meluas. Korupsi kian berkembang setiap tahunnya, baik dari aspek kasus yang terjadi, hingga besarnya kerugian yang dialami oleh negara.²² Dengan demikian, lahirlah KPK sebagai lembaga independen untuk mengatasi tindak pidana korupsi pada saat ini. Namun, sampai

²² Yenni Wiranti & Ridwan Arifin, "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2020) 20:1 Kosmik Huk 45-55 at 47-48.

dengan saat ini masih ditemukan banyak tindak pidana korupsi; bahkan, muncul sikap saling membelenggu diantara penyelenggara negara terhadap tindakan koruptif yang dilakukan serta memberikan hambatan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.²³ Upaya pemberantasan korupsi hingga sekarang belum dapat dikatakan optimal, professional, intensif, dan berkesinambungan. Di sisi lain, KPK merupakan lembaga yang berpotensi *abuse of power*. Terlebih, tidak dapat dipungkiri, kewenangan KPK juga dipandang sebagai lembaga *superbody*; mengingat, kewenangan KPK jauh lebih besar daripada aparat penegak hukum lainnya.

Usaha pemberantasan korupsi oleh KPK sebenarnya telah menjadi sebuah rangkaian melalui berbagai skema, seperti halnya pencegahan maupun tindakan represif; sebagaimana contoh diantaranya upaya pengawasan, sinkronisasi, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.²⁴ Sejatinya, kehadiran KPK diharapkan sebagai lembaga yang terdepan untuk melangsungkan pemberantasan korupsi dengan cepat. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan atau yang dikenal sebagai *trigger mechanism* (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Masuknya era reformasi, KPK menjadi organ negara yang diandalkan dengan tugas dan fungsinya untuk menuntaskan tindakan korupsi. Tercatat, KPK selama dibentuk, memberikan dampak positif dengan menyelamatkan keuangan negara baik berbentuk represif maupun preventif.²⁵ Selain itu, tingkat kepuasan

²³ Andi Febriansyah Al Sabah AZ, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2017) 6:1 Al Daulah J Huk Pidana dan Ketatanegaraan 192–211 at 198.

²⁴ Widjojanto & Hadjar, *supra* note 5 at 17.

²⁵ Putriyana & Rochaeti, *supra* note 4 at 158.

masyarakat terhadap KPK dinilai cukup memuaskan dengan banyaknya pelaku korupsi yang diadili dan dipidana.²⁶

Strategi KPK dalam memberantasan tindak pidana korupsi selama ini dinilai agresif. KPK lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tindakan agresif sebagaimana oleh KPK nyatanya tidak melahirkan eksekusi yang substansial dalam hal meminimalisir tindakan korupsi; apalagi, alterasi terkait perilaku korup yang dilakukan oleh birokrat maupun pejabat publik. Selama ini, strategi yang dilakukan KPK adalah lebih mengutamakan penindakan daripada pencegahan. Salah satu kelemahan mendasar dalam UU KPK adalah absennya sebuah lembaga untuk melakukan pengawasan eksternal independen KPK untuk memastikan -pimpinan- KPK tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan, menjadikan KPK layaknya alat politik, melakukan pelanggaran hukum dan etika, serta mampu menjaga independensi dan integritasnya.

Sebagaimana disampaikan pada paragraf di atas, kehadiran KPK juga sangat rawan dari berbagai bentuk tindakan *abuse of power*, apabila tidak dilakukan pengawasan yang efektif. Mengapa pengawasan penting? Setidaknya hal ini berangkat dari beberapa hal.²⁷ *Pertama*, pengawasan pada suatu lembaga eksekutif merupakan upaya guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terhormat, sebagaimana didukung oleh instrumen hukum dan sistem penyelenggaraan lembaga yang komprehensif. *Kedua*, terwujudnya dan terpeliharanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. *Ketiga*, memastikan keputusan implementasi relevan dengan standar operasional prosedur dan instrumen-instrumen kepatuhan yang lain.

²⁶ Ramadhana, *supra* note 4 at 155.

²⁷ Susan Rose-Ackerman, "Corruption and Democracy" (1996) 90 Proc ASIL Annu Meet 83-90 at 85.

Keempat, mengelola harmonisasi kegiatan. *Kelima*, mengantisipasi adanya *fraud* atau penipuan yang dilakukan pihak-pihak terkait. *Keenam*, memberikan jaminan kepuasan atas barang atau jasa yang menjadi *output* kebijakan. *Keenam*, membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan.

Perlu diketahui pula, banyak potensi terjadinya pelanggaran hukum, dan tindakan yang 'melawan' kepatutan dan kode etik sebagaimana dilanggar oleh jajaran *stakeholder* KPK. Pada proses penyidikan, KPK juga dapat melakukan investigasi yang diskriminatif;²⁸ seperti halnya terdapat kasus tersebut yang tidak diundang, tidak menyatakan *discriminative investigation*, sebagaimana pula tidak berkenan memaparkan kasus tertentu, tidak menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun tidak menahan tersangka; meskipun memiliki bukti yang kuat. Selain itu, KPK juga dapat melakukan pelambatan, penundaan, menghalangi maupun melakukan penyimpangan terhadap kasus korupsi.²⁹ Selanjutnya, penyidik maupun penuntut KPK juga mampu untuk menghancurkan, menghilangkan, maupun merekayasa alat bukti. Dengan kata lain, mereka juga bisa berupaya untuk melemahkan maupun merekayasa tuntutan ataupun dakwaan yang menguntungkan terdakwa.

Bahkan, mereka juga mampu melanggar ketentuan hukum acara pidana dan prosedur standar operasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan pegawai KPK yang mampu melawan independensi KPK dengan skema 'sembunyi-sembunyi'. Mereka juga mampu

²⁸ Oktavia Wulandari, Muhammad Sabaruddin Sinapoy & Kamaruddin Jafar, "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2020) 2:3 *Halu Oleo Leg Res* 172–186 at 175.

²⁹ Eko Nurisman & Risiko Fitriano, "Analisis Hukum terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia" (2021) 4:2 *e-Journal Komunitas Yust Univ Pendidik Ganesha* 712–724 at 719.

untuk memperlambat kinerja dari KPK melalui berbagai hal; baik memecah solidaritas kepemimpinan KPK, maupun membuat suasana kerja yang kurang nyaman atau menciptakan suasana kerja yang kurang kondusif. Maka dari itu, upaya pembentukan Dewas KPK dinilai sangat penting dan tepat bagi KPK maupun masyarakat. Terlebih, pengawasan yang diterapkan pada UU KPK kurang efektif dan tidak seimbang terhadap kewenangan yang dipunyai KPK.³⁰

Keberadaan KPK tanpa Dewas KPK juga memberikan keterbukaan bagi KPK untuk dijadikan sebagai permainan politik guna mendzalimi partai atau lawan politik, melakukan tebang-pilih, memberikan perlindungan terhadap koruptor, serta kepentingan politik ekonomi terhadap orang yang memiliki kekuasaan. Kehadiran Dewas KPK sejatinya juga mampu meminimalisis kekhawatiran masyarakat, sehingga Dewas KPK mampu menjadi pihak yang melakukan tugas supervisi. Melalui hal tersebut, kinerja KPK dapat dipertanggungjawabkan dengan hadirnya Dewas KPK yang melakukan pelaporan, kemudian diteruskan kepada Presiden. Pembentukan Dewas KPK adalah salah satu wujud pengawasan terhadap kinerja dari KPK agar mampu terhindar dari berbagai resiko *abuse of power*. Pada Naskah Akademik UU KPK Revisi juga telah menjelaskan kehadiran Dewas KPK dilakukan sebagai wujud pengawasan untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan. Kehadiran Dewas KPK juga tidak mengecualikan aspek semangat yudikatif sebagaimana senantiasa melekat dan tidak dapat dilepaskan dari KPK. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap KPK melalui Dewas KPK agar setiap tugas, fungsi, dan

³⁰ Taufik Halim Pranata & A Zarkasi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (2021) 1:2 *Limbago J Const Law* 346–363 at 347.

wewenangnya dijalankan selaras dengan instrumen hukum yang berlaku dan mampu mempercepat penanganan korupsi di Indonesia

V. DEWAS KPK SEBAGAI FAKTOR 'PENGHAMBAT' PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi diibaratkan layaknya wabah dan menysup disegala sendi kehidupan. Apabila dibiarkan secara terus menerus korupsi ini akan menjadi kejahatan biasa yang tumbuh subur.³¹ Maka dari itu, korupsi ini memerlukan penanganan secara cepat. Pembentukan Dewas KPK sebagai salah satu tindak lanjut dari UU KPK Revisi menimbulkan pro dan kontra dikalangan akademisi maupun masyarakat dewasa ini; sebagaimana muncul pertanyaan dari publik mengenai efektivitas adanya Dewas KPK agar dapat meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau justru sebaliknya. Setidaknya, terdapat tiga faktor utama yang menjadi 'penghambat' pemberantasan korupsi pasca keberadaan Dewas KPK.

Pertama, mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana harus menunggu izin dari Dewas KPK. Pada Pasal 47 ayat (1) UU KPK Revisi menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK. Kemudian, Pasal 47 Ayat (2) UU KPK Revisi menjelaskan bahwa Dewas KPK memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan izin tertulis; sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. UU KPK Revisi menekan berbagai tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Permohonan izin wajib

³¹ Moh Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?" (2021) 12:1 Log J Penelit Univ Kuningan 21–32 at 26.

dimohonkan kepada Kasatgas, Direktur penyidikan, deputi bidang penindakan, pimpinan KPK, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewas KPK. Pada hal penyadapan, penyidik KPK memiliki tugas untuk mengajukan surat izin terhadap dewan pengawas yang selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.

Selanjutnya, izin tertulis penyadapan akan dikeluarkan oleh Dewas KPK paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam); dihitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jika dibandingkan pada UU KPK, untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu menunggu izin tertulis dari deputi pengawasan internal dan pencegahan; jika ada transaksi yang berpotensi terjadi transaksi korupsi, maka penyidik KPK cukup berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, proses penyidikan dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa didalam UU KPK Revisi, khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang berbelit-belit; dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedua, rentan intervensi politik. Pada Pasal 37E UU KPK Revisi menyatakan pemilihan Dewas KPK dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. Hal ini memunculkan problematika; oleh karena, Dewas KPK yang memiliki posisi strategis dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat rentan menjadi alat represi sekaligus kompromi antara Presiden dan DPR.³² Terdapat potensi 'benturan kepentingan' diantara beberapa pihak tersebut; sebagaimana pihak-pihak tersebut telah menjadi bagian dari

³² Surahmad et al, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence" (2021) 11:1 Humani (Hukum dan Masy Madani) 23–37 at 27.

terbentuknya Dewas KPK. Terlebih, hal-hal yang bersifat 'benturan kepentingan' akan menyasar pada tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut sungguh berbahaya bilamana dapat terjadi; mengingat pihak-pihak yang mengenggam suatu kuasa maka berpotensi untuk melakukan korupsi; sebagaimana kalimat *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. Ketiga, aspek teknis memperlambat kinerja KPK. Keberadaan Dewas KPK sebagai lembaga eksternal KPK yang memiliki kewenangan luas; bahkan, lebih luas jika dibandingkan dengan pimpinan KPK, sehingga ini dapat memperlambat kinerja KPK. Hal Ini dapat dilihat pada proses penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK 1x24 jam.

Apabila belum mendapatkan izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan dan penggeledahan. Hal ini tentu saja sangat menghambat kinerja KPK; sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan gerak cepat,³³ maka apabila menunggu izin, akan berpotensi hilangnya alat bukti. Misalnya, belum beberapa lama UU KPK Revisi menyeruak di publik, Komisioner KPU Wahyu setiawan terjaring OTT KPK.³⁴ Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari salah satu Calon Legislatif PDIP perjuangan, yakni Harun Masiku terkait pergantian pengurusan antar waktu.³⁵ Sejak penangkapan Wahyu Setiawan,

³³ Widjojanto & Hadjar, *supra* note 5 at 8.

³⁴ John Andhi Oktaveri, "DPR: OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK Jawab Keraguan Publik", (2020), online: [kabar24.bisnis.com <https://kabar24.bisnis.com/read/20200109/15/1188533/dpr-ott-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-kpk-jawab-keraguan-publik>](https://kabar24.bisnis.com/read/20200109/15/1188533/dpr-ott-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-kpk-jawab-keraguan-publik).

³⁵ Reza Gundha, "Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK", (2021), online: [suara.com <https://www.suara.com/news/2021/06/18/223727/terima-suap-dari-harun-masiku-eks-anggota-kpu-wahyu-setiawan-dieksekusi-kpk>](https://www.suara.com/news/2021/06/18/223727/terima-suap-dari-harun-masiku-eks-anggota-kpu-wahyu-setiawan-dieksekusi-kpk).

KPK mendatangi kantor PDIP perjuangan untuk melakukan penggeledahan. Namun, upaya penggeledahan itu gagal lantaran ada penolakan dari petugas keamanan; termasuk belum adanya izin dari Dewas KPK.³⁶ Akibatnya, KPK harus menunggu beberapa hari untuk dapat melakukan penggeledahan. Penundaan penggeledahan pada kantor PDIP tersebut akan berpotensi hilangnya alat bukti. Kasus ini menjadi kasus pertama pasca berlakunya UU KPK Revisi yang sejak awal dinilai melemahkan dan menyulitkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan UU KPK Revisi, KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam kekuasaan eksekutif dengan melakukan tugas dan kewenangannya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Salah satu poin UU KPK Revisi yakni pembentukan Dewan Pengawas; sebagaimana dilatarbelakangi oleh unsur optimalisasi pengawasan sebagai instrumen yang diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam jabatan maupun kesewenang-wenangan. Kehadiran Dewas KPK merupakan organ pengawas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, ketentuan didalam Pasal 37A ayat (1) UU KPK Revisi 'tumpang tindih' dengan ketentuan Pasal 37B ayat (1) UU KPK Revisi; oleh karena, tidak jelas subjek yang diawasi oleh Dewas KPK. Akan tetapi, jika dilihat dari kewenangan Dewas KPK dalam Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU KPK Revisi, terkesan menempatkan keberadaan Dewas KPK sebagai

³⁶ Rofiq Hidayat, "Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK", (2020), online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-pelemahan-kpk-1t5e1c53b696f4c/>>.

organ yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan/pegawai KPK. Kemudian, berkenaan dengan wewenang pemberian izin dan tidak memberikan izin, memperlihatkan bahwa Dewas KPK mengambil alih salah satu tugas pengadilan. Dengan kurang jelasnya isi UU KPK Revisi, maka mengakibatkan 'kekaburan' kedudukan Dewas KPK. Sehingga, banyak pula analisa yang berbeda beda mengenai keberadaan dan kedudukan Dewas KPK. Meski demikian, kewenangan yang dimiliki Dewas KPK begitu besar didalam UU KPK Revisi tersebut, misalnya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK paling lama 1x24 jam. Dengan lamban nya penanganan korupsi ini dengan menunda untuk melakukan penyelidikan, hal tersebut sangat rawan menimbulkan tindakan secara sengaja untuk menghilangkan alat bukti dan kebocoran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Susanti, Dyah Octorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Widjojanto, Bambang & Abdul Fickar Hadjar, *Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis* (Malang: Intrans Publishing, 2020).
- Nurisman, Eko & Risiko Fitriano, "Analisis Hukum terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" (2021) 4:2 e-Journal Komunitas Yust Univ Pendidik Ganesha 712–724.
- Pranata, Taufik Halim & A Zarkasi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (2021) 1:2 Limbago J Const Law 346–363.

- Putriyana, Ayu & Nur Rochaeti, "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law" (2021) 21:3 J Penelit Huk Jure 299–310.
- Ramadhana, Kurnia, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian" (2019) 5:2 J Antikorupsi INTEGRITAS 151–163.
- Rizaldi, Moh, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?" (2021) 12:1 Log J Penelit Univ Kuningan 21–32.
- Rose-Ackerman, Susan, "Corruption and Democracy" (1996) 90 Proc ASIL Annu Meet 83–90.
- Sabah AZ, Andi Febriansyah Al, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2017) 6:1 Al Daulah J Huk Pidana dan Ketatanegaraan 192–211.
- Sadono, Bambang et al, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" (2020) 3:2 J USM LAW Rev 259–274.
- Sosiawan, Ulang Mangun, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" (2019) 19:4 J Penelit Huk Jure 517–538,
- Suntoro, Agus, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi" (2020) 17:1 J Legis Indones 25–37
- Surahmad et al, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence" (2021) 11:1 Humani (Hukum dan Masy Madani) 23–37.
- Telaumbanua, Dalinama, "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK" (2020) 8:1 J Educ Dev 258–261.
- Ulum, Muhammad Bahrul, "Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis" (2020) 10:1 Indones Law Rev 29–44.
- Umar, Olivia, "Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002” (2020) 26:14 Din J Ilm Huk 1756–1764.

Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada?” (2020) 4:2 Refleks Huk J Ilmu Huk 239–258.

Wiranti, Yenni & Ridwan Arifin, “Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (2020) 20:1 Kosmik Huk 45-55.

Wulandari, Oktavia, Muhammad Sabaruddin Sinapoy & Kamaruddin Jafar, “Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2020) 2:3 Halu Oleo Leg Res 172–186.

Aji, M Rosseno, “KPK Tetapkan 123 Tersangka Selama 2021”, (2021), online: nasional.tempo.co
<<https://nasional.tempo.co/read/1544632/kpk-tetapkan-123-tersangka-selama-2021/full&view=ok>>.

Gundha, Reza, “Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK”, (2021), online: [suara.com](https://www.suara.com)
<<https://www.suara.com/news/2021/06/18/223727/terima-suap-dari-harun-masiku-eks-anggota-kpu-wahyu-setiawan-dieksekusi-kpk>>.

Hidayat, Rofiq, “Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK”, (2020), online: [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-pelemahan-kpk-lt5e1c53b696f4c/>>.

Oktaveri, John Andhi, “DPR: OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK Jawab Keraguan Publik”, (2020), online: kabar24.bisnis.com
<<https://kabar24.bisnis.com/read/20200109/15/1188533/dpr-ott-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-kpk-jawab-keraguan-publik>>.

Ridhwan, Naufal, "2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK", (2021), online: *tempo.co* <<https://nasional.tempo.co/read/1510065/2-tahun-lalu-gelombang-unjuk-rasa-mahasiswa-tolak-revisi-uu-kpk>>.